



## **Layanan Perizinan Berusaha Sektor Tekniks Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi**

No. SK : 188/16265

### **Persyaratan**

1. SYARAT ADMINISTRASI : Surat Permohonan
2. SYARAT ADMINISTRASI : Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
3. SYARAT ADMINISTRASI : Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data.
4. SYARAT TEKNIS : Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
5. SYARAT TEKNIS : Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
6. SYARAT LINGKUNGAN : Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. SYARAT FINANSIAL : Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batuan atas permohonan wilayah.
8. SYARAT FINANSIAL : Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
9. SYARAT FINANSIAL : Bukti jaminan kesungguhan

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**


# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan  
Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon/Pemegang WIUP mengajukan permohonan IUP Eksplorasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY dilengkapi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
2. Setelah berkas lengkap dan benar, DPMPTSP DIY mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Dinas PUPESDM DIY.
3. Dinas PUPESDM DIY memberikan Surat Persetujuan Rekomendasi Teknis kepada DPMPTSP DIY melalui OSS RBA berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial.
4. DPMPTSP menerbitkan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan  
Energi Sumber Daya Mineral DIY

14 Hari kerja

Rekomendasi Teknis diterbitkan 14 (empat belas) harikerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Rekomendasi teknis penerbitan IUP Eksplorasi.
2. IUP Eksplorasi.

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : [dpupesdm@jogjaprov.go.id](mailto:dpupesdm@jogjaprov.go.id)
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320